

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA
NOMOR : 0051/HK.01.01/K.SU-17/11/2024**

TENTANG

**PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU)
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA PADA PILKADA SERENTAK TAHUN 2024**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA,

- Menimbang** : a. bahwa ketentuan Pasal 152 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, mengamanatkan dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilihan, Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota, Kepolisian Daerah dan/atau Kepolisian Resor, dan Kejaksaan Tinggi dan/atau Kejaksaan Negeri membentuk sentra penegakan hukum terpadu;
- b. bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 5 Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020, Nomor 1 Tahun 2020, Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota, Sentra Gakkumdu dibentuk Gakkumdu Pusat di Bawaslu, Gakkumdu Provinsi di Bawaslu Provinsi; dan Gakkumdu Kabupaten/Kota di Bawaslu Kabupaten/Kota.
- c. bahwa tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 telah dimulai sejak bulan April Tahun 2024 dan berpotensi terjadi tindak pidana Pemilihan, sehingga dipandang perlu adanya pembentukan Sentra Gakkumdu dalam rangka penanganan tindak pidana Pemilihan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas Utara tentang Pembentukan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588);

2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
3. Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: 5 Tahun 2020, Nomor: 1 Tahun 2020, Nomor: 14 Tahun 2020 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
4. Naskah Perjanjian Hibah Daerah Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 900/1078/Kesbang/2023 Nomor 0054/K4.00.00/K.SU17/12/2023 Tentang Hibah Kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Padang Lawas Utara Dalam Rangka Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;
5. Surat Perintah Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor Tapanuli Selatan Nomor : Sprin/ 711 /VII/2024/RESKRIM tanggal 01 Juli 2024.
6. Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor : B-4718/L.234/Es/11/2024

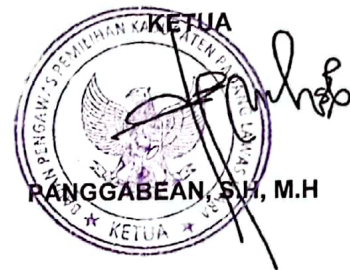
MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- PERTAMA : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA TENTANG PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU) KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**
- KEDUA : Membentuk Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di wilayah Kabupaten Padang Lawas Utara sesuai dengan Struktur Organisasi Gakkumdu yang diatur dalam Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020, Nomor 1 Tahun 2020, Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;**
- KETIGA : Penetapan keanggotaan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) di wilayah Kabupaten Padang Lawas Utara berdasarkan Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 0013/HK.01.01/K.SU-17/05/2024 Tentang Pembentukan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu;**
- KEEMPAT : Struktur Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu);**

- a. Penasehat Gakkumdu;
- b. Pembina Gakkumdu;
- c. Koordinator Gakkumdu; dan
- d. Anggota Gakkumdu.

- KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya, masing-masing tingkatan wajib menyampaikan laporannya secara berjenjang pada kesempatan pertama;
- KEENAM : Susunan Gakkumdu Kabupaten Padang Lawas Utara sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan selesainya Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Gunungtua Pada
tanggal : 20 November 2024



**DAFTAR NAMA PERSONIL SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADA (GAKKUMDU)
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA PILKADA TAHUN 2024**

NO.	NAMA	KEDUDUKAN	JABATAN
1	Panggabeau, S.H, M.H	Penasehat	Ketua/Kordiv OSDM Bawaslu Paluta
2	Yasir Ahmadi, S.I.K., M.H.	Penasehat	Kapolres Tapsel
3	DR. Hartam Ediyanto S.H.,M.Hum	Penasehat	Kajari Paluta
4	Ahmad Rajen Hasibuan, S.Kep, Ners	Pembina	Kordiv HPPH Bawaslu Paluta
5	Rapi Pinakri, SH, SIK, MH	Pembina	WakaPolres Tapsel
6	Erwin Efendi Rangkuti, S.H.	Pembina	Kasi Intelijen Kejari Paluta
7	Adek Hotma Rivai Harahap, S.H.	Koordinator	Kordiv PPPS Bawaslu Paluta
8	Aswin Manurung, S.H.	Koordinator	Kasat Reskrim Polres Tapsel
9	Dona Martinus, S.H.	Koordinator	Kasapidum Kejari Paluta
TIM PELAKSANA			
1	Efridar Hadisyahputra Hasibuan, S.E, M.M	Anggota	Kasek Bawaslu Paluta
2	Sandy Ravely, ST	Anggota	Kasubbag PPPS Bawaslu Paluta
3	Arman Matinggi	Anggota	Staf Bawaslu Paluta
4	Henrawansyah Harahap	Anggota	Staf Non PNS Bawaslu Paluta
5	Hamkanuddin	Anggota	Staf PNS Bawaslu Paluta
6	Saad M. Harahap, S.H.	Anggota	Kanit 3 Tipikor Sat Reskrim Polres Tapsel
7	Amrul Habibi Siregar, S.H	Anggota	Brigadir Polsek Padang Bolak
8	Andiansyah Putra, S.H.	Anggota	Brigadir Sat Reskrim
9	Ipran Butar-butur, S.H.	Anggota	Brigadir Sat Reskrim
10	Iswin Raja Inal, S.H.	Anggota	Brigadir Sat Reskrim
11	Herman Ronald Mauritz Panjaitan, SH	Anggota	Kepala Sub Bagian Pembinaan
12	Rifka Candela Sihombing, S.H.	Anggota	Kasubsi Pertimbangan Hukum
13	Puja Santi Br. Tarigan, S.H.	Anggota	Ksubsi Ideologi, Politik, Pertahanan Keamanan, Sosial Budaya dan Kemasyarakatan Teknologi Informasi, Produksi Intelijen dan Penerangan Hukum
14	Yunita Pasaribu, S.H.	Anggota	Kasubsi Ekonomi, Keuangan dan Pengamanan Pembangunan Strategis
15	Sesy Septiana S, S.H., M.H.	Anggota	Jaksa Fungsional Kejari Paluta

Ditetapkan di : Gunungtua
Pada tanggal : 20 November 2024

KETUA

PANGGABEAU, S.H, M.H